



PENGARUH *SELF-ASSESSMENT* DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPN YANG DIMEDIASI OLEH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI JEMBATAN LIMA JAKARTA

Lambok DR Tampubolon¹⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Krida Wacana Jakarta

¹⁾lambok.ricardo@ukrida.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to examine the impact of self assessment and tax audits on VAT receipts mediated by taxpayer compliance at Jembatan Lima. By distributing questionnaires to 102 respondents who live in Jembatan Lima, the researchers get the results, namely: (1) Self assessment has a positive and significant effect on taxpayer compliance (2) Self assessment has a positive and significant effect on VAT receipts (3) Tax audits have a positive effect and significant for taxpayer compliance (4) Tax audit has positive and insignificant effect on VAT receipts (5) Tax compliance has positive and insignificant effect on VAT receipts (6) Self assessment of VAT receipts mediated by taxpayer compliance has a very significant impact corroborating rather than direct influence (7) Tax audits of VAT receipts mediated by taxpayer compliance have a significantly more corroborating effect than direct influence. From this research, the researcher obtained the results that self-assessment and tax audits are more influential if through intervening variables namely taxpayer compliance, so that with the compliance of taxpayers it will strengthen the self-assessment and tax audits of state revenue through this VAT.

Key words: *Self assessment, Tax Examination, VAT, Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan dan peningkatan nasional, pihak pemerintah perlu adanya pemasukan atau pendapatan yang rutin, oleh karena itu pemerintah memposisikan pajak menjadi sumber utama penerimaan negara, dan pemasukan rutin tersebut dalam hal ini adalah PPN. Pajak pertambahan nilai memberikan sumbangan terbesar bagi negara dibandingkan sistem perpajakan lainnya (Aizenman & Jinjark, 2015), oleh karena itu penulis meneliti mengenai pajak pertambahan nilai ini. PPN baru diadopsi oleh Indonesia pada 1 April 1985 yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang berlaku sejak tahun 1951 (Sukardji, 2015). PPN merupakan pajak yang nantinya akan dipungut oleh wajib pajak pada saat adanya kegiatan pemanfaatan jasa kena pajak maupun penyerahan barang kena pajak. PPN juga merupakan pajak tidak langsung yang dalam hal ini dapat didefinisikan bahwa pajak memerlukan peranan dari dunia usaha dalam melaksanakannya.



PPN ini sederhananya adalah jika seseorang menggunakan, memakai dan membeli jasa kena pajak atau barang kena pajak maka harus membayar pajak pertambahan nilainya karena setiap barang kena pajak ataupun jasa kena pajak telah memiliki nilai PPN didalamnya. Wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan merupakan pihak yang memiliki peranan penting dalam melakukan kegiatan perpajakan ini. Dasar pengenaan PPN yaitu setiap beban yang dipakai untuk memperoleh maupun mempertahankan laba seperti sewa tanah, upah kerja dan bunga modal.

Tarif dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) umumnya yaitu sebesar 10% yang dikenakan pada penyerahan jasa atau barang dari importir, pengusaha atau pabrikan pajak lainnya. Tarif PPN tersebut tidak akan melampaui atau melebihi 10% dari harga satuannya. Dalam UU PPN Pasal 7 ayat 1 sampai 3, tarif pajak pertambahan nilai bisa berubah hingga paling kecil 5% dan terbesar 15%. Perubahan tarif tersebut diatur dalam peraturan pemerintah. Lalu untuk BKP yang dapat dihitung mewah maka akan dikenai pajak barang mewah (PPnBM) yang memiliki tarif mulai dari 10% hingga 200% menurut undang undang perpajakan pasal 8 No 42 Tahun 2009.

Penerimaan PPN dipengaruhi oleh faktor *self-assessment*, inflasi, nilai tukar, jumlah PKP, pertumbuhan ekonomi, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, restitusi pajak, kepatuhan wajib pajak dan penerbitan STP. Faktor PKP merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN (Bayu Kaniskha, 2016). Untuk menjadi pengusaha kena pajak (PKP) tentunya wajib pajak tersebut harus memiliki NPWP dan mengajukan diri untuk dijadikan sebagai PKP, meski persyaratan dari PKP ini adalah PKP atau wajib pajak tersebut memiliki omset > 4,8 Miliar per tahunnya, namun jika wajib pajak tersebut ingin mengajukan diri dan dikukuhkan sebagai PKP dan omsetnya berada di bawah dari standar yang sudah ditentukan maka tidak masalah. Keuntungan menjadi PKP itu sendiri yaitu setiap pajak masukan yang diperoleh dapat dipergunakan nantinya dalam penghitungan dan pelaporan PPN. PKP itu sendiri nantinya wajib menyetor dan melaporkan kegiatan perpajakannya setiap bulan dan batas pembayaran serta pelaporan PPN yaitu akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan bulanan PPN dilaporkan (Trisnayanti, I. A., & Jati, I. 2015).

Self assessment harus diimplementasikan dengan cara wajib pajak mengetahui peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak memiliki wawasan yang luas mengenai pajak dan dengan adanya wawasan tersebut maka akan memudahkan wajib pajak dalam melakukan kepatuhan perpajakan serta wajib pajak mengerti bagaimana cara menghitung dan melaporkan kegiatan perpajakannya dengan benar. *Self assessment* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Eliyah *et al.*, 2016) karena dengan adanya sistem *self assessment*, wajib pajak memiliki kesadaran dalam melaksanakan perpajakannya sehingga semakin besar kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun menurut penelitian (Astuti, D., & Achadiyah, B. N. 2016) *self assessment* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak karena adanya kelemahan hukum di kota tersebut mengenai perpajakan khususnya pajak kos sehingga wajib pajak ragu dalam membayar pajak dan menjadi tidak patuh terhadap aturan yang ada. *Self assessment* berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN (Ida Ayu, 2015) karena semakin



meningkatkan sistem *self assessment* maka semakin meningkat pula penerimaan PPN. Namun menurut Maulinda, C.I., & Adnan. (2017) *self assessment* berpengaruh negatif atas pendapatan PPN atau *self assessment* tidak berpengaruh terhadap pendapatan PPN.

Menurut Maulinda, C.I., & Adnan. (2017) pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN karena penerimaan yang diperoleh dari pemeriksaan pajak ini tidak mencapai target yang ada sedangkan menurut (Ida Ayu, 2015) pemeriksaan pajak sangat mempengaruhi dalam penerimaan PPN, dikarenakan banyak sekali pengusaha kena pajak atau wajib pajak yang tidak melakukan penyetoran dan pelaporan perpajakannya secara wajar, oleh karena itu maka para fiskus melakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk meluruskan kembali serta memberikan pengarahannya dan efek jera lewat sanksi yang ada agar setiap kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau wajib pajak tersebut tidak terulang lagi. Pengarahan atau pemeriksaan yang dilakukan ini nantinya akan membukakan pola pikir atau sudut pandang dari wajib pajak tersebut dalam melakukan penyetoran atau pelaporan perpajakannya. Terkadang wajib pajak melakukan pelaporan yang tidak wajar dikarenakan benar-benar tidak tahu pelaporan yang benar harusnya seperti apa serta kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan namun ada juga wajib pajak yang telah mengetahui ketentuan perpajakan namun masih saja melakukan kecurangan.

Menurut Jeremiah *et al.*, (2018) pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan pihak fiskus, para wajib pajak menjadi semakin patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku, sedangkan menurut Arifin, B. S., & Syafii, I. (2019) pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya di KPP Pratama Medan Polonia karena pemeriksaan ini tidak menimbulkan efek jera yang membuat sikap wajib pajaknya menjadi patuh pajak. Dengan adanya pemeriksaan pajak ini maka diharapkan agar wajib pajak dapat melakukan kegiatan perpajakannya dengan patuh dan benar serta mengikuti aturan perpajakan yang ada, sehingga dengan meningkatnya wajib pajak yang diperiksa maka akan banyak pula wajib pajak yang menyadari kesalahannya dan kembali patuh serta taat pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam penerimaan pajak pertambahan nilai. Masih banyak sekali masyarakat yang sudah menyadari bahwa mereka adalah wajib pajak namun istilah wajib pajak tersebut hanyalah dianggap sebagai status saja tanpa mengetahui apa yang menjadi kewajiban dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan disini artinya wajib pajak mengikuti serta taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya seperti patuh dalam penyetoran dan pelaporan SPT masa maupun SPT tahunan. Jadi dengan banyaknya wajib pajak yang patuh maka akan mengakibatkan peningkatan penerimaan negara melalui penerimaan PPN yang dikarenakan wajib pajak memahami bahwa kegiatan perpajakannya harus dilakukan dengan mengikuti aturan yang ada (Nur Hidayat, 2016). Menurut Ni Putu *et al.*, (2016) kepatuhan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN sedangkan menurut Kevin Lintang *et al.*, (2017) kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, maka perumusan masalah yang didapat adalah: pengaruh *self-*




assessment, pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dimediasi oleh Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Tujuan Penelitian ini yaitu “Untuk mengetahui pengaruh *self-assessment* dan pemeriksaan pajak terhadap pajak pertambahan nilai (PPN) yang dimediasi oleh kepatuhan wajib pajak.

TELAAH PUSTAKA

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Jurnal	Variabel	Pengaruh	Penulis, Tahun
1	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dengan ditetapkannya Program E-SPT dalam Melaporkan SPT Masa PPN KPP Pratama Bitung	Kepatuhan Wajib Pajak (+) terhadap Penerimaan PPN	Positif (+)	Didit Mulyadi Mahyudin (2015)
2	Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Manado	Pemeriksaan Pajak (+) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Positif (+)	Jeremiah Reinhart Assa, Lintje Kalangi, Winston Pontoh (2018)
		Sanksi Perpajakan (+) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Positif (+)	
3	Pengaruh SelfAssessment System, Pemriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN	Selfassessment (+) terhadap Penerimaan PPN	Positif (+)	Indah Ayu Ivon Trisnayanti, I Ketut Jati (2015)
		Pemeriksaan Pajak (+) terhadap Penerimaan PPN	Positif (+)	
		Penagihan Pajak (+) terhadap Penerimaan PPN	Positif (+)	
4	Penerapan Selfassessment, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	Selfassessment (+) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Positif (+)	Eliyah, Arles P. Ompu Sunggu, Nur Hidayat (2016)
		Pemeriksaan Pajak (+) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Positif (+)	
		Penagihan Pajak (+) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Positif (+)	

Gambar 1
Kerangka Penelitian



METODE PENELITIAN

Hipotesis Penelitian

Pengaruh *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan penelitian dari Eliyah *et al.*, (2016) dan Suyanto (2017) mengenai pengaruh *self-assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak maka memperoleh hasil yang positif signifikan karena semakin sering wajib pajak melaksanakan kegiatan perpajakannya secara mandiri maka akan menambah rasa patuh dari wajib pajak tersebut dalam menjalankan kegiatan perpajakannya, sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Self assessment* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh *self assessment* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

Berdasarkan penelitian dari Trisnayanti, I. A., & Jati, I. (2015) dan Anti Azizah *et al.*, (2016) tentang pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) memperoleh hasil yang positif signifikan karena dengan adanya wajib pajak yang menghitung, membayar dan melaporkan kegiatan pajaknya maka penerimaan negara dalam PPN ini dapat meningkat. Oleh karena itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Self assessment* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.



Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan penelitian dari Assa *et al.* (2018) dan Andri Setiawan (2017) tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memperoleh hasil positif signifikan karena melalui pemeriksaan pajak ini maka wajib pajak yang diperiksa akan semakin memahami ketentuan perpajakan yang benar seperti apa sehingga dengan pemeriksaan pajak ini akan membuat wajib pajak semakin memahami ketentuan perpajakan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Oleh karena itu maka dirumuskan hipotesis:

H3: Pemeriksaan pajak berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

Berdasarkan penelitian dari Trisnayanti, I. A., & Jati, I. (2015) dan Azizah *et al.*, (2016) tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai memperoleh hasil positif signifikan karena melalui pemeriksaan ini maka akan dikeluarkan surat tagihan pajak yang nantinya akan dibayarkan oleh wajib pajak sehingga penerimaan negara lewat PPN ini akan meningkat. Oleh karena itu maka dirumuskan hipotesis:

H4: Pemeriksaan pajak berpengaruh Positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

Berdasarkan penelitian dari Didit (2015) dan Kevin Lintang *et al.*, (2017) tentang kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai memperoleh hasil positif signifikan karena dengan sikap yang patuh pajak ini maka wajib pajak akan melakukan kegiatan perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan sehingga penerimaan PPN ini akan meningkat. Oleh karena itu dirumuskan hipotesis:

H5: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh Positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Pengaruh *self assessment* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai yang dimediasi oleh kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan penelitian dari Trisnayanti, I. A., & Jati, I. (2015) dan Didit (2015) maka diperoleh hasil positif signifikan karena dengan adanya wajib pajak yang melaksanakan kegiatan perpajakannya secara mandiri dan didasari dengan sikap yang patuh pajak maka penerimaan PPN akan meningkat karena wajib pajak memahami cara menghitung, membayar dan melaporkan kegiatan perpajakannya dengan benar. Oleh karena itu dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Pengaruh *self assessment* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai yang dimediasi oleh kepatuhan wajib pajak berpengaruh Positif.



Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai yang dimediasi oleh kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan penelitian dari Azizah *et al.*, (2016) dan Kevin Lintang *et al.*, (2017) memperoleh hasil positif signifikan karena dengan adanya pemeriksaan pajak yang disertai dengan kepatuhan pajak ini maka wajib pajak akan menaati peraturan pajaknya bukan karena rasa takut tapi karena tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak sehingga dengan adanya kesadaran akan tanggung jawab tersebut maka penerimaan PPN akan meningkat. Oleh karena itu diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H7: Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai yang dimediasi oleh kepatuhan wajib pajak berpengaruh Positif.

Tabel 2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala Pengukuran	Referensi
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)	Penerimaan yang diperoleh negara karena adanya pajak yang disetor oleh pengusaha kena pajak seperti wajib pajak orang pribadi atau badan. Penerimaan ini diperoleh karena adanya JKP atau BKP yang dikonsumsi oleh wajib pajak.	-Pengkreditan pajak keluaran -Pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan sendiri oleh PKP dalam satu masa pajak. -Penyetoran oleh PKP.	Ordinal	-Ida Ayu Ivon Trisnayanti, I Ketut Jati (2015) -Sitti Mispa (2019) -Ni Kadek Yuni Krisnayanti, Anik Yuesti (2019)
Kepatuhan Wajib Pajak (Z)	Suatu sikap dimana wajib pajak memiliki kesadaran untuk melaksanakan kegiatan perpajakannya dengan patuh. Patuh disini yaitu melaksanakan kegiatan perpajakan sesuai peraturan pajak yang berlaku.	-Ketepatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. -Membayarkan pajak terutang tepat waktu. -Tidak ada tunggakan pajak.	Ordinal	Desi Astuti, Bety Nur Achadiyah (2016)



<i>Self Assessment</i> (X1)	Suatu sistem yang bersifat aktif dan dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri dalam menghitung, membayar serta melaporkan kegiatan perpajakannya sesuai peraturan pajak yang berlaku	-Mendaftarkan diri di kantor pajak setempat. -Membayarkan pajak yang telah dihitung ke bank yang telah ditentukan oleh kantor pajak. -Melaporkan perpajakannya secara online atau manual.	Ordinal	Desi Astuti, Bety Nur Achadiyah (2016)
Pemeriksaan Pajak (X2)	Suatu kegiatan yang dilakukan oleh fiskus yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dengan melihat apakah wajib pajak telah melaksanakan kegiatan perpajakannya sesuai peraturan pajak yang berlaku serta untuk meluruskan jika terdapat perhitungan atau pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang dan memberikan ketentuan-ketentuan yang seharusnya digunakan oleh wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.	-Meningkatkan kepatuhan secara sukarela. -Upaya merubah sikap buruk menjadi baik -Upaya melakukan pencatatan dan pembukuan dengan benar.	Ordinal	-Eliyah, <i>et al.</i> (2016) -Ni Kadek Yuni Krisnayanti, Anik Yuesti (2019)



Model Penelitian

Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang dipakai adalah metode analisis regresi berganda. Metode ini merupakan model prediksi atau regresi yang didalamnya terdapat lebih dari satu variabel. Regresi berganda biasa disebut dengan istilah *multiple regression* yang artinya lebih dari satu variabel. Persamaan regresi yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$
$$Z = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + e$$

Keterangan:

- Y' = Variabel *dependen* (nilai yang diprediksikan)
X1 dan X2 = Variabel *independen*
a = Konstanta (nilai Y' apabila X1, X2.....Xn = 0)
b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)
e = Error term
Z = Variabel *intervening*

PEMBAHASAN

Melalui pembahasan ini, penulis menggunakan "*Central Limit Theorem*" yang dalam teori ini menjelaskan bahwa suatu sampel dinyatakan berdistribusi normal jika telah memiliki sampel diatas 30, sehingga jika data yang diperoleh sudah melebihi 30 sampel maka data tersebut dapat diartikan normal. Dalam hal ini penulis mendapati hasil yang tidak normal jika kuesioner yang telah diisi oleh para responden diolah dengan uji asumsi klasik. Oleh karena itu penulis menggunakan teori ini agar dapat mengasumsikan bahwa data yang diperoleh dari 102 responden ini dapat dinyatakan normal melalui teori ini.

Dari data yang diperoleh dari kuesioner yang telah diisi oleh setiap responden, maka didapati hasil mengenai pengaruh X1 (*Self Assessment*) terhadap Z (Kepatuhan Wajib Pajak). Dari hasil uji t maka diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif signifikan antara variabel *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak di kawasan Jembatan Lima. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t dari variabel X1 sebesar $0,002 < 0,05$. Sehingga melalui penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa *self assessment* dari wajib pajak sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta jika tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin tinggi maka ada faktor *self assessment* yang mendorong terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Lalu melalui penelitian ini terdapat pengaruh yang positif signifikan antara X2 (Pemeriksaan Pajak) terhadap Z (Kepatuhan Wajib Pajak). Hal ini dapat terlihat dari hasil uji t dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh para fiskus di kawasan Jembatan Lima berhasil membuat wajib pajak semakin patuh pajak karena lewat



pemeriksaan pajak ini, para wajib pajak semakin memahami mengenai ketentuan perpajakan yang baik dan benar.

Lalu setelah diteliti dengan uji t, maka pengaruh dari X1 (*Self Assessment*) terhadap Y (Penerimaan PPN) mendapatkan hasil signifikan sebesar $0,012 < 0,05$ dan dapat dikatakan bahwa hasilnya positif signifikan. Jadi *self assessment* ini sangat membantu para fiskus dalam menambah penerimaan negara melalui PPN dan penerimaan PPN tersebut tidak lepas dari peranan pengusaha kena pajak yang membantu dalam penyetoran PPN ini serta melalui penelitian ini maka dapat dikatakan juga bahwa wajib pajak yang bukan pengusaha kena pajak ternyata menyadari pentingnya *self assessment* terhadap penerimaan PPN.

Pengaruh dari X2 (Pemeriksaan Pajak) terhadap Y (Penerimaan PPN) jika diuji dengan uji t maka diperoleh hasil positif tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t sebesar $0,154 > 0,05$. Dari hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan di kawasan Jembatan Lima tidak membuat penerimaan negara melalui PPN ini meningkat. Sehingga semakin sering pemeriksaan pajak yang dilakukan maka akan membuat penerimaan PPN semakin menurun dikarenakan banyaknya faktor seperti wajib pajak berpikir bahwa mereka telah melakukan kegiatan perpajakannya dengan benar menurut cara mereka lalu wajib pajak kurang memahami dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan yang benar seperti apa khususnya para PKP.

Pengaruh Z (Kepatuhan Wajib Pajak) terhadap Y (Penerimaan PPN) jika dilihat dengan uji t maka mendapat hasil positif tidak signifikan karena hasil dari uji t sebesar $0,354 > 0,005$ sehingga dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak mempengaruhi penerimaan PPN. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya wajib pajak yang memahami mengenai perpajakan yang benar seperti apa, sehingga wajib pajak hanya melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan menghitung, membayar dan menyetorkan perpajakannya tanpa disertai pemahaman yang benar mengenai kegiatan perpajakan yang mereka lakukan sehingga wajib pajak sudah melakukan *self assessment* dengan baik tapi belum tentu patuh pajak karena patuh pajak disini artinya wajib pajak melakukan kegiatan perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Faktor inilah yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak yang menurun maka akan membuat penerimaan PPN yang menurun pula.

Path Analysis


Menurut Jonathan Sarwono (2011), *path analysis* atau analisis jalur merupakan suatu teknik yang dipakai dalam menganalisa hubungan sebab akibat dari setiap variabel yang telah disusun dan didasari tingkatan temporer dengan memakai koefisien jalur untuk besaran nilai dalam menentukan relasi dari sebab akibat. Berikut ini merupakan tabel koefisien yang berisi signifikansi, nilai beta serta r square koefisien I (Koefisien Tidak Langsung) yaitu pengaruh X1 dan X2 terhadap Z:



Tabel 3
Path Analysis

Variabel	Signifikan	Beta	R Square	$e1 = \sqrt{(1 - r \text{ square})}$
X1	0,002	0,288	0,283	0,846
X2	0,000	0,356		

Dari informasi diatas maka dapat diperoleh diagram jalur atas koefisien I sebagai berikut:




Berikut ini merupakan tabel koefisien yang berisi signifikansi, nilai beta serta r square koefisien II (Koefisien Langsung) yaitu pengaruh X1, X2 dan Z terhadap Y:

Tabel 4
Path Analysis

Variabel	Signifikan	Beta	R Square	$e2 = \sqrt{(1 - r \text{ square})}$
X1	0,012	0,265	0,145	0,924
X2	0,148	0,154		
Z	0,354	0,101		

Dari informasi diatas maka dapat diperoleh diagram jalur atas koefisien II sebagai berikut:

Gambar 2
Diagram jalur





Tabel *Path Analysis*

Variabel	Langsung Terhadap Y	Tidak Langsung (Terhadap Y Melalui Z)	Kesimpulan
X1	0,265	1,134	Sangat berpengaruh
X2	0,154	1,202	Sangat berpengaruh

Efek Variabel *Intervening*

Pengaruh X1 melalui Z terhadap Y: dari tabel *path analysis* maka diketahui pengaruh langsung dari X1 terhadap Y adalah 0,265 lalu pengaruh tidak langsung dari X1 melalui Z terhadap Y yaitu hasil penjumlahan dari nilai beta X1 dan nilai beta Z dengan nilai beta X1 dan Y adalah: $0,288 + 0,846 = 1,134$. Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa pengaruh langsung sebesar 0,265 lebih kecil dari pengaruh tidak langsung sebesar 1,134 sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya kepatuhan wajib pajak maka akan semakin berpengaruh dalam penerimaan PPN jika dibandingkan dengan pengaruh langsungnya.

Pengaruh X2 melalui Z terhadap Y: dari tabel *path analysis* maka diketahui pengaruh langsung dari X2 terhadap Y adalah 0,154 lalu pengaruh tidak langsung dari X2 melalui Z terhadap Y yaitu hasil penjumlahan dari nilai beta X2 dan nilai beta Z dengan nilai beta X2 dan Y adalah: $0,356 + 0,846 = 1,202$. Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa pengaruh langsung sebesar 0,154 lebih kecil dari pengaruh tidak langsung sebesar 1,202 sehingga dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung X2 terhadap Y melalui Z memiliki pengaruh yang lebih signifikan dan lebih besar pengaruhnya jika dibandingkan dengan pengaruh langsungnya.

KESIMPULAN

Penelitian yang diteliti adalah pengaruh *self assessment* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN yang dimediasi oleh kepatuhan wajib pajak di kawasan Jembatan Lima. Dari penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan yaitu:

1. *Self assessment* (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Z) di kawasan Jembatan Lima, sehingga dapat dikatakan bahwa wajib pajak yang berdomisili di tempat tersebut melaksanakan kegiatan perpajakannya dengan baik serta memahami mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya secara mandiri dan dapat dikatakan bahwa wajib pajak yang berdomisili di tempat tersebut telah mengerti dan melaksanakan kegiatan perpajakannya dengan baik.
2. *Self assessment* (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN (Y) di kawasan Jembatan Lima. Dengan hasil yang positif signifikan ini maka pengusaha kena pajak telah menghitung, membayar dan menyetorkan PPN dengan benar sehingga semua faktor yang telah dilaporkan telah mengikuti prosedur yang ada.
3. Pemeriksaan Pajak (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Z) di kawasan Jembatan Lima. Dari hasil ini maka



dapat dikatakan bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak ini maka akan membuat wajib pajak menjadi semakin patuh dan menjadi tau serta paham akan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga dengan pemeriksaan pajak ini, wajib pajak akan mendapatkan wawasan lebih mengenai ketentuan perpajakan.

4. Pemeriksaan Pajak (X_2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan PPN (Y) di kawasan Jembatan Lima. Dengan adanya pemeriksaan pajak maka tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN dikarenakan setiap PKP yang ada masih kurang tepat dalam melakukan perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran sehingga mempengaruhi terhadap pemasukan PPN ini.
5. Kepatuhan wajib pajak memperoleh hasil positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan PPN. Jadi dapat dikatakan semakin patuh wajib pajak yang berdomisili di Jembatan Lima maka pengaruhnya terhadap penerimaan PPN tidak terlalu signifikan karena beberapa faktor seperti jumlah PKP yang berada di tempat tersebut sedikit ataupun para PKP masih kurang paham mengenai cara perhitungan PPN ini.
6. Pengaruh dari *self assessment* terhadap penerimaan PPN yang dimediasi oleh kepatuhan wajib pajak yang berdomisili di Jembatan Lima memiliki hasil yang sangat berpengaruh daripada pengaruh langsung terhadap penerimaan PPN. Hal ini berarti dengan adanya *self assessment* yang dilakukan dengan sikap yang patuh pajak maka penerimaan negara melalui PPN ini akan semakin meningkat dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak.
7. Pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN yang dimediasi oleh kepatuhan wajib pajak yang berdomisili di Jembatan Lima memperoleh hasil yang sangat berpengaruh daripada pengaruh langsung terhadap penerimaan PPN. Sehingga dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh para fiskus maka akan membuat dampak yang baik bagi para wajib pajak khususnya PKP karena dengan adanya pemeriksaan pajak ini maka akan membuat wajib pajak semakin memahami akan ketentuan perpajakan dan wajib pajak semakin patuh pajak sehingga dengan adanya sikap patuh tersebut dan kesadaran mengenai taat pajak maka penerimaan negara melalui PPN ini menjadi meningkat.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, B. S., & Syafii, I. (2019). Penerapan e-filing, e-billing dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama medan polonia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 9-21.
- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 516-522.
- Astuti, D., & Achadiyah, B. N. (2016). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan pelaksanaan self assessment system terhadap tingkat kepatuhan



- wajib pajak atas pajak rumah kos (studi pada dinas pendapatan daerah kota malang). *Jurnal Nominal*, 19-34.
- Eliyah, P. Ompusungu, A., & Hidayat, N. (2016). Penerapan self assessment, pengetahuan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan pada kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 95-108.
- Handayani, N. M., & Noviari, N. (2016). Pengaruh persepsi manajemen atas keunggulan penerapan e-billing dan e-spt pajak pertambahan nilai pada kepatuhan perpajakan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1001-1028.
- Handayani, N. M., & Noviari, N. (2016). Pengaruh Persepsi Manajemen Atas Keunggulan Penerapan E-Billing Dan E-Spt Pajak Pertambahan Nilai Pada Kepatuhan Perpajakan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1001-1028.
- Herman. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dan PPN. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*, 83-105.
- Jusmani, & Qurniawan, R. (2016). Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 130-142.
- Krisnayanti, N. Y., & Yuesti, A. (2019). Pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak (pada kantor pelayanan pajak pratama di wilayah denpasar timur). *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*, 1-40.
- Krisnayanti, N. Y., & Yuesti, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Denpasar TIMUR). *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*, 1-40.
- Lintang, K., Kalangi, L., & Pusung, R. (2017). Analisis penerapan e-faktur pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak untuk pelaporan spt masa ppn pada kpp pratama manado. *Jurnal EMBA*, 2023-2032.
- Maulinda, C. I., & Adnan. (2017). Pengaruh self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (ppn) pada kpp pratama banda aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 67-74.
- Maulinda, C. I., & Adnan. (2017). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Terhadap PPN. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 67-74.
- Mispa, S. (2019). Pengaruh self assessment system dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (ppn) pada kantor pelayanan pajak (kpp) pratama makassar selatan. *Tangible Journal*, 162-180.
- Mispa, S. (2019). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Makassar Selatan. *Tangible Journal*, 162-180.



- Renata, A. H., Hidayat, K., & Kaniskha, B. (2016). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1-9.
- Rosdiana, H., Sidik, M., Hidayati, M., & Murwendah. (2018). Rethinking value added tax on drinking water supply system: evidance based policy from Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 1-6.
- Sadiq, M., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1-5.
- Sariroh, S., Andi, & Nofianti, N. (2017). Self Assessment System, Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 166-186.
- Sitio, R., Basri, Y. M., & Silalahi, S. P. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Penerbitan Surat Tagihan Pajak Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jom. FEKON*, 1-15.
- SPSS Indonesia*. (2017). Diambil kembali dari spssindonesia.com: <https://www.spssindonesia.com/2017/03/cara-uji-analisis-jalur-path-analysis.html>
- Swara, P. P. (2013, January 10). *Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn)*. Diambil kembali dari http://repository.uin-suska.ac.id/5045/1/2013_201355AKN.pdf
- Trisnayanti, I. A., & Jati, I. (2015). Pengaruh self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai (ppn). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 292-310.
- Uji t Sampel Independen*. (2013, Agustus 22). Diambil kembali dari datariset: <http://datariset.com/olahdata/detail/olah-data-jogja-uji-t-sampel-independen>